

## TABUNGAN EMAS DIGITAL DI *E-COMMERCE* TOKOPEDIA DITIN- JAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

Widadatul Ulya

Universitas Jenderal Soedirman

### **Abstract**

*The Coronavirus Disease 2019, known as the Covid-19 Pandemic, had an impact on the economic crisis so that the investment value fell drastically. This is inversely proportional to the value of the gold investment in Tokopedia Emas, whose transactions have increased up to 30 times. Tokopedia Emas is a digital-based gold savings product that is the result of a collaboration between PT Pegadaian (Persero) and PT Pegadaian Galeri Dua Empat which is traded through Tokopedia e-commerce. In practice, the implementation of Tokopedia Emas encountered several problems, namely; product legality, product safety, application of sharia agreement principles to institutions that do not specifically apply sharia principles. Therefore, the authors are interested in researching the Tokopedia Emas review from the perspective of sharia business law. This research is normative juridical research conducted using document study and observation methods.*

*The results of this study indicate that the suitability of the implementation of Tokopedia Emas with the principles of sharia business law depends on the total weight of gold owned by consumers. Unlimited consumers have implemented all the principles of sharia business law, while consumers with a maximum ownership limit of 10 grams contain gharar so that they only implement 5 of the 6 principles. Forms of legal protection for Tokopedia Emas consumers are legal protection through agreements and legal protection through legislation.*

**Keywords:** Digital Gold; Tokopedia Emas; Sharia Business Law.

### **Abstrak**

Coronavirus Disease 2019 yang dikenal dengan Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis ekonomi, sehingga nilai investasi turun drastis. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai investasi emas di Tokopedia Emas, yang transaksinya naik sampai 30 kali. Tokopedia Emas adalah tabungan emas berbasis digital hasil kerjasama antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* Tokopedia. Pada praktiknya, penyelenggaraan Tokopedia Emas menemui beberapa permasalahan, yakni; legalitas produk, keamanan produk, penerapan prinsip-prinsip perjanjian syariah pada lembaga yang tidak secara khusus berprinsip syariah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan Tokopedia Emas dari perspektif hukum bisnis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan observasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian penyelenggaraan Tokopedia Emas dengan prinsip hukum bisnis syariah tergantung total berat emas yang dimiliki konsumen. Bagi konsumen unlimited telah mengimplementasikan seluruh prinsip hukum bisnis syariah, sedangkan konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram mengandung *gharar* sehingga hanya mengimplementasikan 5 dari 6 prinsip. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Tokopedia Emas adalah perlindungan hukum melalui perjanjian dan perlindungan hukum melalui perundang-undangan.

**Kata kunci:** Emas Digital; Tokopedia Emas; Hukum Bisnis Syariah.

### **PENDAHULUAN**

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pemilik modal akan memperoleh keuntungan.<sup>1</sup> Emas merupakan salah satu instrument investasi yang diminati berbagai kalangan sejak zaman dahulu. Saat ini di Indonesia tengah berkembang pesat investasi emas berbasis digital, sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan minat investasi emas yang tinggi.

---

<sup>1</sup> Anonim, "Investasi", tersedia di website: <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, diakses pada 30 Maret 2021.

Coronavirus Disease 2019 yang dikenal dengan Pandemi Covid-19 mewabah 215 negara di Dunia termasuk Indonesia mengakibatkan krisis diberbagai bidang, seperti; ekonomi, kesehatan, sosial, bahkan politik. Dari sisi ekonomi, risis ini mengakibatkan penurunan nilai investasi secara signifikan. Menurut Menteri investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia,

Tokopedia merupakan *market place* yang salah satu produknya adalah tabungan emas digital. Tabungan emas digital di Tokopedia adalah produk tabungan emas digital hasil kerjasama antara PT Pegadaian (Persero) dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat, sehingga produknya disebut Tokopedia Emas. Tokopedia Emas memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan sistem investasi emas konvensional, bedanya Tokopedia Emas memanfaatkan sistem digital untuk mencatat hingga 25%.<sup>2</sup>

Pada periode bulan April hingga Juni 2020 tercatat nilai investasi yang masuk sebesar Rp191,9 triliun, angka tersebut turun 8,9% *year on year (yoy)* jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2020, akibat Pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Meski demikian, nilai investasi emas digital khususnya di e- harga emas naik hingga akibat pandemi Covid-1. jumlah emas milik konsumen dan menyediakan jasa titipan emas fisik.

Tokopedia menyatakan ada 3 alasan bagi para konsumen untuk berinvestasi di Tokopedia Emas, antara lain: investasi aman, banyak fitur unggulan serta sesuai syariah. Ketiga klaim keuntungan tersebut akan diuraikan satu persatu. *Pertama*, klaim bahwa investasi aman. Aman atau tidaknya dalam berinvestasi, yang perlu diketahui oleh calon konsumen untuk pertama kali adalah legalitasnya. Perusahaan penyelenggara tabungan emas digital harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) pasca diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Selain faktor legalitas, keamanan investasi digital juga perlu didukung dengan sistem teknologi digital yang andal dimana mampu meminimalisir resiko, seperti; pencurian data pribadi konsumen dan gagal transaksi sehingga saldo yang dibayarkan tidak masuk ke tabungan emas konsumen. Dengan demikian, sangat penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen. *Kedua*, klaim bahwa Tokopedia Emas menyediakan banyak fitur unggulan. Berbagai fitur yang ditawarkan Tokopedia Emas adalah; jual beli instan, misi emas, langganan emas, dan kado emas. Fitur-fitur ini menjadi daya tarik konsumen yang tidak disediakan pada bentuk investasi konvensional, namun adanya fitur ini juga harus didukung dengan keamanan data akun konsumen dan keandalan

---

<sup>2</sup> Herdi Alif Al Hikam, "Silau Men! Harga Emas Naik 25% di Tengah Pandemi Corona", tersedia di website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5192751/silau-men-harga-emas-naik-25-di-tengah-pandemi-corona>.

<sup>3</sup> Yusuf Imam Santosa, "Ada Pandemi Virus Corona, Realisasi Investasi Indonesia di Kuartal II -2020 ambles", tersedia di website: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-pandemi-virus-corona-realisasi-investasi-indonesia-di-kuartal-ii-2020-ambles>.

sistem, karena fitur-fitur tersebut kado emas dapat menjadi cara paling mudah memin-dahkan tabungan emas dari satu akun ke akun lainnya. Artinya, perlindungan hukum bagi konsumen juga penting dari tindakan penyalahgunaan fitur unggulan Tokopedia emas. *Ke-tiga*, tabungan emas telah sesuai dengan syariah. Klaim bahwa penyelenggaraan ta-bungan emas sudah sesuai dengan syariah harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan usaha.

Implementasi prinsip bisnis syariah menjadi pembeda antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian Pasal 13 telah secara khusus mengatur prinsip-prinsip syariah yang wajib diterapkan oleh lembaga pergadaian yang menyatakan diri berprinsip syariah. Tokopedia Emas sendiri, tidak diselenggarakan oleh lembaga yang secara khusus berprinsip syariah.

Tokopedia emas masih berupaya agar tabungan emas para konsumen dapat beru-bah dari emas digital kedalam emas fisik.<sup>4</sup> Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi konsumen, apakah emas yang diperjualbelikan tersebut ada. Prinsip syariah tidak memperbolehkan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam suatu perjan-jian. Menurut ahli fiqh, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al- 'aqibah*).<sup>5</sup> Istilah *gharar* yang dijelaskan dalam kitab Mu-hadzab, diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas aki-batnya. Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*.<sup>6</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, syarat dari barang yang diperjualbelikan ada-lah harus wujud/ada, pasti/tertentu. Dengan demikian, ketersediaan emas dalam bentuk fisik menjadi penting sebagai upaya pemenuhan hak konsumen, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan fisik emas digital di Indonesia, serta mencegah penggunaan perdagangan emas digital dengan tujuan ilegal seperti pencucian uang.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada produk Tokopedia Emas. Dalam penelitian ini yang perlu ditelaah adalah apakah penye-lenggaraan tabungan emas digital di *e-commerce* Tokopedia sudah sesuai dengan prinsip dalam hukum bisnis syariah? dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen ta-bungan emas digital di *e-commerce* Tokopedia?. Mengingat tujuan transaksi bisnis dengan mengimplementasikan prinsip hukum bisnis syariah adalah untuk memberikan keadilan

---

<sup>4</sup> Anonim, "Info Emas", tersedia di website: <https://www.tokopedia.com/emas/detail/benefit>.

<sup>5</sup> Safira.H.S. Putri, 2019, "Karakteristik Akad Jual Beli Emas Secara Elektronik (Studi Kasus Pada PT. Tamasia Global Syariah)", *Skripsi Fakultas Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 8.

<sup>6</sup> Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, 2015, "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadist Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 157-173.

dan perlindungan hukum bagi konsumen, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Disisi lain, penyelenggaraan tabungan emas digital merupakan produk baru yang berkembang saat ini, sehingga belum banyak pengaturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan serta dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selaku regulator dalam kegiatan muamalah.

### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah penyelenggaraan Tabungan Emas Digital di *E-Commerce* Tokopedia sudah sesuai dengan prinsip dalam hukum bisnis syariah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Tabungan Emas Digital di *E-Commerce* Tokopedia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menganalisa implementasi norma hukum dan kaidah hukum dengan studi kasus pada produk Tokopedia Emas.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta berasal dari data primer berupa observasi partisipan. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan dari metode observasi adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif, gambaran yang lebih lengkap dan data yang nyata.<sup>7</sup> Dengan demikian, diharapkan penelitian ini menjadi sistematis dan komprehensif dengan memanfaatkan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (*library research*) dan observasi. Data-data yang diperoleh disajikan secara naratif dan dianalisis secara normatif kualitatif dengan metode deduktif.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Peraturan Penyelenggaraan Emas Digital**

Landasan kebolehan jual beli emas bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia adalah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Masyarakat diperbolehkan melakukan jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran dimasyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*), sebagaimana barang lainnya

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 207.

yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.<sup>8</sup> Emas adalah komoditi di sektor riil, yang merupakan jenis bahan galian golongan vital.

Pasca rapat koordinasi di Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Januari 2019, disepakati bahwa Inovasi Keuangan Digital (IKD) OJK menyerahkan pengaturan Komoditi Fisik Emas Digital kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) Kementerian Perdagangan. Bagi perusahaan yang sedang dan telah mengajukan permohonan pencatatan ke OJK akan dikembalikan ke Bappebti, sebagai pemegang otoritas di bidang komoditi fisik emas digital.<sup>9</sup> Selanjutnya, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka yang diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019.

Peraturan Bappebti tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka mengatur bahwa untuk menjadi Pedagang fisik emas digital harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Ketentuan ini juga berlaku bagi PT Pegadaian (Persero), selaku penyelenggara tabungan emas digital. Kepala Bappebti Tjahya Widayanti menyatakan bahwa, PT Pegadaian (Persero) perlu mendaftarkan izin usaha kepada Bappebti karena menyediakan emas digital, dalam hal ini PT Pegadaian Galeri Dua Empat (Pegadaian Galeri 24).<sup>10</sup> Dengan demikian, meski PT Pegadaian (Persero) telah terdaftar di OJK, namun untuk dapat menyelenggarakan tabungan emas digital pihak yang bekerjasama yakni Pegadaian Galeri 24 harus terdaftar pula di Bappebti sebagai pedagang emas.

#### **a. Tokopedia Emas**

Tokopedia adalah sebuah *marketplace*, sarana pemasaran atau agen penjualan yang berkerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) sebagai penyedia layanan emas digital. PT Pegadaian (Persero) adalah lembaga keuangan non bank yang dalam menjalankan usahanya diawasi oleh OJK, serta terdapat dua orang Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yakni K.H. Muhammad Cholil Nafis, dan H. M. Asrorun Ni'am Sholeh. Tokopedia mendefinisikan tabungan adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pihak bank.<sup>11</sup> Jika dikaitkan dengan produk tabungan emas di tokopedia, maka tabungan emas digital merupakan simpanan emas perorangan atau badan hukum yang

---

<sup>8</sup> Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136. Yang dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

<sup>9</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019, *Leaflet Emas Digital*, Jakarta: Bappebti.

<sup>10</sup> Ayyi Hidayah, "Jualan Emas Digital, Bukalapak dan Tokopedia Gak Perlu Izin Pemerintah", tersedia di website: <https://lifepal.co.id/media/jualan-emas-digital-ala-tokopedia-dan-bukalapak-gak-perlu-izin-ini-alasannya/>.

<sup>11</sup> Anonim, "Tabungan", tersedia di website: <https://kamus.tokopedia.com/t/tabungan/>.

catatan tabungan emas miliknya dilakukan secara digital dan dapat ditarik kapanpun dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh penyelenggara.

Jenis-jenis usaha PT Pegadaian (Persero) diatur dalam Peraturan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Pasal 1 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 mengandung maksud bahwa Lembaga Pergadaian tidak dapat menjalankan usaha jual beli, sehingga keberlanjutan usaha PT Pegadaian (Persero) didukung oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat (Pegadaian Galeri 24). Pegadaian Galeri 24 ini adalah anak perusahaan PT Pegadaian (Persero) yang memiliki usaha perdagangan emas dan logam mulia, namun saat ini Pegadaian Galeri 24 belum mendapat izin usaha dari Bappebti.

PT Pegadaian (Persero), Pegadaian Galeri 24 dan *e-commerce* Tokopedia bekerjasama untuk menyelenggarakan produk Tabungan Emas Digital yang salahsatunya dipasarkan di Tokopedia, sehingga disebut Tokopedia Emas. Tokopedia Emas adalah fitur yang memungkinkan konsumen melakukan investasi emas secara digital yang dilakukan melalui Situs/Aplikasi Tokopedia. Konsep dasar dari Tokopedia Emas adalah konsumen dapat membeli emas sekaligus menitipkan emas, sehingga konsumen hanya memiliki catatan kepemilikan secara digital. Produk PT Pegadaian (Persero) yang berprinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari DPS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Pegadaian telah memberikan rekomendasi melalui Surat No. 05/DPS-DSN/V/2018 tentang Produk tabungan emas digital di *e-commerce* Tokopedia.<sup>12</sup>

#### **b. Syarat dan Ketentuan Tokopedia Emas**

Syarat dan ketentuan Tokopedia Emas tertuang dalam Perjanjian baku Tokopedia Emas yang mengatur mengenai transaksi jual beli emas dengan fasilitas titipan. Perjanjian baku Tokopedia Emas menyatakan bahwa tabungan emas milik konsumen dititipkan kepada PT Pegadaian (Persero). PT Pegadaian (Persero) telah menyimpan sejumlah emas yang ditransaksikan dalam Produk Tabungan Emas Pegadaian, yang jumlahnya dapat melebihi jumlah emas yang ditransaksikan di hari yang sama. Sampai saat ini Pegadaian belum pernah mengalami kendala dalam menerbitkan emas fisik tabungan emas digital milik konsumen.<sup>13</sup> Harga emas digital di Tokopedia Emas diukur berdasarkan harga emas 24 karat, yakni emas yang tingkat kemurniannya 99% sampai dengan 99,99%.<sup>14</sup>

Kepemilikan emas digital konsumen di Tokopedia Emas dibuktikan dengan catatan secara digital pada akun Tokopedia konsumen. Transaksi tabungan emas digital di Tokopedia memerlukan waktu 1x24 jam hari kerja (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, serta hari libur Nasional/Tanggal Merah) setelah status pembayaran dinyatakan berhasil. Apabila setelah 1x24 jam nilai emas digital yang dibeli tidak ditambahkan pada saldo emas

---

<sup>12</sup> Anonim, "Tokopedia Emas", tersedia di website: <https://www.tokopedia.com/emas/>.

<sup>13</sup> Hasil observasi partisipan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto tanggal 27 Mei 2021 Pukul 13.15 WIB

<sup>14</sup> Anonim, "Tabungan", tersedia di website: <https://kamus.tokopedia.com/k/karat/>.

milik konsumen, maka konsumen dapat mengajukan keluhan tertulis pada menu Tokopedia care dengan melampirkan bukti *screenshot* halaman yang menunjukkan kendala.

Adapun pajak yang timbul akibat kepemilikan tabungan emas digital adalah tanggungjawab dari konsumen. Apabila akan mengubah emas digital kedalam bentuk fisik di Kantor Cabang Pegadaian, konsumen akan dikenai biaya cetak sebagai bentuk pembayaran biaya sertifikat pada emas konsumen. Konsumen yang dapat menukar emas digitalnya ke dalam emas fisik adalah konsumen yang telah mendaftarkan diri di Kantor Cabang Pegadaian (melakukan prosedur *Know Your Customer*).

Konsumen Tokopedia emas dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain : Konsumen Gold Club, Konsumen Gold Prime dan Konsumen Gold Prestige. Konsumen Gold Club hanya dapat memiliki emas digital dengan total 1 gram, sedangkan konsumen Gold Prime maksimal kepemilikan emas digitalnya adalah 10 gram. Kedua jenis konsumen ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur KYC (*Know Your Customer*) di Kantor Cabang Pegadaian, sehingga tidak dapat menukar emas digitalnya ke bentuk emas fisik. Konsumen Gold Prestige adalah konsumen yang dapat menukarkan emas digitalnya ke bentuk emas fisik dan jumlah kepemilikan emasnya tidak terbatas (*unlimited*). Konsumen Gold Prestige juga berkewajiban untuk melakukan prosedur KYC (*Know Your Customer*) di Kantor Cabang Pegadaian.

## **2. Implementasi Prinsip Hukum Bisnis Syariah Dalam Penyelenggaraan Tabungan Emas Digital Di E-Commerce Tokopedia**

Tokopedia Emas adalah produk hasil kerjasama PT. Pegadaian (Persero), PT. Pegadaian Galeri Dua Empat dan *e-commerce* Tokopedia. Konsep dasar dari Tokopedia Emas adalah konsumen dapat membeli emas sekaligus menitipkan emas, sehingga konsumen hanya memiliki catatan kepemilikan secara digital. Tabungan emas digital menjadi produk utama dari Pegadaian Syariah, dan dipasarkan oleh seluruh unit pemasaran PT Pegadaian (Persero).

Suatu transaksi keuangan dikatakan sesuai dengan syariah ketika telah menerapkan prinsip-prinsip dalam Hukum Bisnis Syariah. Prinsip dalam suatu akad mempengaruhi keabsahan dari akad tersebut.<sup>15</sup> Akad dalam transaksi Tokopedia Emas adalah menggunakan akad jual beli dan akad wadiah (titipan) dalam satu kesepakatan. Dua akad yang tergabung menjadi satu dikenal dengan istilah *hybrid contract*. Dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang *hybrid contract*, mayoritas ulama Hanabilah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan kecuali jika menggabungkan dua akad yang

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

menimbulkan riba, sedangkan pendapat yang melarang berlandaskan pada tiga hadist Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan larangan terhadap penggabungan akad, yakni ; larangan *bay'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan larangan *shafqatani fi shafqatin*.<sup>16</sup> Menurut pendapat Aliudin Za'tary, hadist tersebut mengandung maksud hanya ada dua macam *hybrid contracts* yang dilarang, yaitu *pertama* menggabungkan akad jual beli dan *qardh*, dan *kedua* menggabungkan jual beli *mu'ajjal* (cicilan/tangguh) dan jual beli *mu'ajjal* (cash) dalam satu transaksi.<sup>17</sup>

Menyikapi perbedaan pendapat ini, penulis setuju dengan pendapat mayoritas ulama Hanabilah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali yang memperbolehkan *hybrid contract*. Pendapat mayoritas ulama ini juga didukung oleh Nazih Hammad, yang berpendapat bahwa hukum asal dari *hybrid contract* adalah boleh selama tidak ada larangan pada masing-masing akad yang tergabung.<sup>18</sup> Tabungan emas digital masuk dalam kriteria *hybrid contract*, sehingga untuk melihat sah atau tidaknya perlu ditelaah keabsahan dari akad jual beli dan akad wadiah.

Hukum asal dari akad jual beli dan akad wadiah adalah sah (halal), atas dasar penjelasan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat: 275 yang menerangkan halal-nya jual beli dan QS. Al-Baqarah:283 yang menerangkan halal-nya akad wadiah. Meski demikian, transaksi dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya serta disempurnakan dengan terpenuhinya syarat keabsahan akad. Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan bahwa jika suatu akad memenuhi rukun dan syaratnya namun tidak memenuhi syarat keabsahannya maka akad tersebut fasid, sedangkan apabila suatu akad tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syaratnya maka akad tersebut batal.

Prof. Samsul Anwar menjelaskan ada empat syarat keabsahan akad, yakni: (1) bebas dari penyerahan yang menimbulkan kerugian (*dharar*), (2) bebas dari *gharar*, (3) bebas dari syarat-syarat fasid, dan (4) bebas dari riba untuk akad atas beban.<sup>19</sup> Dianalisis dari segi transaksinya, akad Tokopedia Emas telah memenuhi syarat dan rukun berakad, namun transaksi Tokopedia Emas mengandung *gharar*, karena konsumen dengan kepemilikan emasnya kurang dari atau sama dengan 10 gram (Gold Club dan Gold Prime), tidak dapat menukar emas digital miliknya dalam bentuk emas fisik. Bagi konsumen unlimited (Gold Prestige) yakni konsumen yang tidak memiliki batas kepemilikan emas tidak mengandung *gharar*, karena dapat ditukar kedalam bentuk emas fisik di Kantor Cabang Pegadaian.

---

<sup>16</sup> Muhamad, 2019, *Inovasi, Rekayasa dan Pengembangan Produk-Instrumen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 246-247.

<sup>17</sup> Nur Wahid, 2019, *Multi Akad dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 33.

<sup>18</sup> Muhamad, *op. cit.*, hlm. 247.

<sup>19</sup> Samsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 243.

Akad dalam transaksi Tokopedia Emas bagi konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram adalah tidak sah karena akadnya mengandung *gharar* (ketidakpastian), sehingga fasid. Objek perjanjian dinyatakan mengandung *gharar* karena konsumen tersebut tidak dapat menukar emas digitalnya kedalam bentuk fisik. Berbeda halnya dengan transaksi Tokopedia Emas bagi konsumen unlimited (Gold Prestige), akadnya tidak mengandung *gharar* dan telah memenuhi rukun dan syarat berakad sehingga akadnya sah dan menimbulkan akibat hukum. Artinya, sah atau tidaknya akad dalam transaksi Tokopedia Emas tergantung total berat emas yang dimiliki konsumen. Dengan demikian, penyelenggara seharusnya dapat mengambil kebijakan agar emas digital seluruh konsumen dapat ditukar kedalam bentuk emas fisik, agar transaksinya tidak mengandung *gharar* dan menjadi sah.

Selanjutnya, mengenai penerapan prinsip hukum bisnis syariah. Prinsip-prinsip hukum bisnis syariah menurut para ulama memiliki perbedaan pendapat, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan enam prinsip syariah yang telah diatur dalam Pasal 13 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Enam prinsip syariah tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan;

Pada transaksinya, konsumen Tokopedia Emas dan pelaku usaha (Pegadaian) tidak memiliki resiko kerugian akibat penundaan waktu pembayaran. Pihak pelaku usaha telah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya kepada konsumen yang berhak, yakni konsumen yang telah memenuhi kewajibannya berupa membayar sejumlah emas yang dibelinya. Maka, Tokopedia Emas telah menerapkan prinsip keadilan.

b. Prinsip Keseimbangan;

Produk Tokopedia Emas berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berinvestasi emas dalam rangka meningkatkan perekonomian pribadi ataupun keluarganya. Seluruh lapisan masyarakat dijangkau melalui jumlah pembelian minimal dengan harga rendah, yakni Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Emas juga merupakan komoditas di sektor riil dan alat investasi yang digemari sejak zaman dahulu. Dengan demikian, Tokopedia Emas meliputi aspek bisnis dan sosial dan juga mencakup sektor keuangan dan sektor riil, sehingga prinsip keseimbangan telah diimplementasikan.

c. Prinsip Kemaslahatan;

Emas merupakan objek jual beli yang dihalalkan selama dipandang sebagai barang dan bukan merupakan alat pembayaran, pendapat ini di sampaikan oleh Syaikh 'Ali Jumuah.<sup>20</sup> Emas memiliki manfaat sebagai alat penyimpan kekayaan. Tokopedia

---

<sup>20</sup> dikutip dari penjelasan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Emas berkomitmen telah menitipkan emas milik konsumen kepada PT Pegadaian (Persero).<sup>21</sup> Adanya tabungan emas digital konsumen mendapatkan solusi atas masalah penyimpanan emas, maka prinsip kemaslahatan telah diterapkan pada produk Tokopedia Emas.

d. Prinsip Universalisme;

Prinsip universalisme telah diterapkan dalam produk Tokopedia Emas, karena dalam prosedur KYC (*Know Your Customer*) konsumen tidak diminta untuk menuliskan suku, agama, ras, dan golongan, dengan begitu tidak ada pembedaan pengelompokan konsumen berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan masing-masing individu konsumen.

e. Tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram

"*Gharar*" adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.<sup>22</sup> Objek Perjanjian Tokopedia Emas berupa emas digital, sehingga sangat penting bagi konsumen untuk dapat menukarkan emas digitalnya kedalam bentuk emas fisik. Bagi konsumen Tokopedia Emas, ada konsumen yang tidak dapat menukarkan emas digitalnya ke bentuk emas fisik yakni konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram, dengan demikian transaksi Tokopedia emas bagi konsumen tersebut mengandung *gharar*. Berbeda halnya, bagi konsumen unlimited (Gold Prestige), dimana konsumen dapat menukarkan emas digital miliknya ke bentuk emas fisik, sehingga objek perjanjiannya jelas. Meski demikian, transaksi Tokopedia Emas tidak mengandung *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.

f. Tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hingga saat ini belum ada pelarangan ataupun teguran atas prosedur dan syarat bertransaksi di Tokopedia Emas, sehingga dapat diartikan DPS menilai Tokopedia Emas tidak bertentangan dengan surat rekomendasi Nomor 05/DPS-DSN/V/2018. Surat rekomendasi Nomor 05/DPS-DSN/V/2018 ini adalah rekomendasi untuk menyelenggarakan tabungan emas digital yang dikeluarkan oleh DPS PT. Pegadaian (Persero).

Dari uraian prinsip syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi konsumen dengan kepemilikan emas unlimited telah mengimplementasikan seluruh prinsip syariah tersebut. Namun bagi konsumen dengan limit kepemilikan emas maksimal 10 gram hanya menerapkan lima prinsip yakni (1) Prinsip Keadilan; (2) Prinsip Keseimbangan; (3) Prinsip Kemaslahatan; (4) Prinsip Universalisme; (5) Tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip yang tidak diterapkan adalah prinsip

---

<sup>21</sup> Perjanjian Baku Tokopedia Emas.

<sup>22</sup> *Ibid.*

tidak boleh mengandung *gharar*, karena objek perjanjiannya mengandung *gharar*, dimana tidak ada kepastian akan emas fisik konsumen, dikarenakan konsumen tidak dapat menukarkan emas digital miliknya kedalam bentuk emas fisik.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tabungan Emas Digital Di E-Commerce Tokopedia**

Menurut Abdul Halim Barkatullah, hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>23</sup> Perlindungan hukum sangat penting bagi konsumen. Selain dalam rangka mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945, perlindungan hukum bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik lisan maupun tertulis.<sup>24</sup> Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen secara preventif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) bentuk yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”<sup>25</sup> Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa lewat regulasi atau undang-undang, sedangkan perlindungan hukum internal dibuat oleh para pihak melalui perjanjian.

Transaksi emas digital dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi, karena konsumen tidak secara nyata melihat emas yang dibeli, tetapi langsung dititipkan. Meski beresiko, berbagai keuntungan juga ditawarkan oleh penyelenggara. Keuntungan khusus yang ditawarkan Tokopedia Emas adalah jual beli instan, misi emas, langganan emas dan kado emas.<sup>26</sup> Keuntungan yang ditawarkan tersebut bisa berdampak positif dan negatif. Oleh sebab itu, sangat penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen tabungan emas digital baik melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maupun melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Tokopedia Emas, penulis akan menguraikan beberapa aspek penting yang mendukung adanya perlindungan hukum. Aspek-aspek yang mendukung adanya perlindungan hukum bagi konsumen Tokopedia Emas, antara lain:

---

<sup>23</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm 4.

<sup>24</sup> Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No. 2, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 112 – 126.

<sup>25</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 159.

<sup>26</sup> Perjanjian baku Tokopedia Emas.

1) Legalitas Tokopedia Emas

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 juncto Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Emas di Bursa Berjangka telah mengatur bahwa penyelenggara Tabungan emas digital harus mendapatkan izin dari Bappebti. Ketentuan ini berlaku juga bagi PT Pegadaian selaku penyelenggara tabungan emas digital, maka seharusnya PT Pegadaian Galeri 24 melakukan pendaftaran atas usaha perdagangan logam mulia di Bappebti terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappebti Tjahya Widayanti.<sup>27</sup> Namun, hingga saat ini Pegadaian Galeri 24 belum melakukan pendaftaran, sehingga legalitas penyelenggaraan Tabungan Emas digital belum lengkap, dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bappebti tentang Ketentuan Teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Emas di Bursa Berjangka.

2) Kejelasan Objek Perjanjian

Objek yang diperjanjikan dalam produk Tokopedia Emas adalah emas digital dengan spesifikasi emas murni yang mengandung karatase 99,99%. Nilai emas yang dimiliki konsumen akan tertera pada dashboard Tokopedia Emas milik konsumen. Terkait bentuk fisik emas, tidak semua konsumen Tokopedia Emas dapat menukar tabungan emas digital miliknya kedalam bentuk emas fisik, karena bergantung pada status keanggotaannya. Konsumen dengan limit kepemilikan emas maksimal 10 gram tidak dapat menukarkan emas digitalnya kedalam bentuk fisik, sedangkan konsumen unlimited dapat menukarkan emas digitalnya kedalam bentuk emas fisik di Kantor Cabang Pegadaian. Dengan demikian, emas fisik konsumen dengan limit 10 gram tidak ada kejelasan, sedangkan emas fisik milik konsumen unlimited ada kejelasan. Maka, konsumen yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan emas fisik dapat menuntut penyelenggara atas perbuatan melawan hukum.

3) Keamanan Data Konsumen

Keamanan data konsumen Tokopedia tergolong rendah karena pada Maret 2020 telah terjadi kebocoran data konsumen Tokopedia. Akibatnya konsumen mengalami kerugian, dan saat ini Komunitas Konsumen Indonesia sedang mengajukan Banding atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tokopedia, sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya kasus kebocoran data ini ternyata konsumen yang mengalami juga tidak mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Tokopedia. Apabila melihat ketentuan Pasal 14 Ayat (5) PP Nomor 71 Tahun 2019 juncto Pasal 2 Ayat (2) huruf f dan Pasal 28 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>27</sup> Ayyi Hidayah, *loc.cit.*

Dalam Sistem Elektronik, konsumen berhak diberikan informasi kebocoran data secara tertulis. Pelaksanaan ketentuan ini masih perlu dibuktikan kembali oleh Tokopedia. Meskipun demikian, konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui KUH Perdata, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sehingga konsumen dapat menuntut atas perbuatan melawan hukum. Tokopedia telah lalai dalam menjaga keamanan data konsumen sehingga dengan jelas melanggar Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 26 UU ITE dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

Pada praktiknya, konsumen dapat mengajukan keluhan melalui Tokopedia care, contohnya, keluhan berupa nilai tabungan emas yang belum dicatatkan secara digital pada akun Tokopedia emas konsumen. Apabila setelah 1x24 jam nilai emas digital yang dibeli tidak ditambahkan pada saldo emas milik konsumen, maka konsumen dapat mengajukan keluhan tertulis pada menu Tokopedia care dengan melampirkan bukti *screenshot* halaman yang terkendala. Prosedur melalui Tokopedia Care ini tergolong prosedur non litigasi, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Prosedur ini cukup membantu konsumen, mengingat sering terjadi kendala dalam transaksi berbasis digital.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen Tabungan Emas Digital di *E-Commerce* Tokopedia adalah perlindungan hukum secara internal melalui perjanjian baku yang disepakati para pihak dan perlindungan hukum secara eksternal melalui perundang-undangan. Dari perjanjian baku yang disepakati, konsumen berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan berupa; emas digital, keamanan data konsumen, serta berhak menuntut apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun, konsumen dengan total berat kepemilikan emas maksimal 10 gram tidak mendapatkan haknya berupa barang yang diperjanjikan dalam bentuk emas fisik, sehingga dapat menuntut penyelenggara atas perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, perlindungan hukum melalui perundang-undangan dapat diperoleh dari beberapa peraturan berikut; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik, serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena konsumen Tokopedia Emas termasuk konsumen PT Pegadaian (Persero). Dikarenakan Pegadaian Galeri 24 belum terdaftar di Bappebti, maka konsumen tidak menadapatkan perlindungan hukum berupa penjaminan transaksi perdagangan di pasar fisik emas digital oleh Lembaga Kliring Berjangka selaku

lembaga yang ditunjuk Bappebti (Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka). Agar Konsumen mendapatkan jaminan keamanan dalam transaksi di Tokopedia Emas, maka Pegadaian Galeri 24 harus mendaftarkan izin usaha kepada Bappebti, sehingga konsumen mendapatkan jaminan keamanan dalam bertransaksi dari lembaga yang ditunjuk Bappebti. Selain itu, PT Pegadaian (Persero) diharapkan dapat mewajibkan seluruh konsumen untuk melakukan proses *Know Your Customer* (KYC) di Kantor Cabang Pegadaian agar emas digital milik konsumen dapat dituar kedalam bentuk fisik.

## **PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- 1) Kesesuaian penyelenggaraan Tabungan Emas Digital di *E-Commerce* Tokopedia dengan prinsip hukum bisnis syariah tergantung total berat emas yang dimiliki konsumen. Bagi konsumen unlimited telah mengimplementasikan seluruh prinsip, sedangkan konsumen dengan limit kepemilikan maksimal 10 gram mengimplementasikan 5 dari 6 prinsip hukum bisnis Syariah. Prinsip yang tidak diterapkan adalah prinsip tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian), karena objek perjanjiannya tidak dapat ditukar ke dalam bentuk emas fisik. Objek perjanjian yang mengandung *gharar* mengakibatkan akadnya menjadi fasid sehingga tidak sah.
- 2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Tabungan Emas Digital di *E-Commerce* Tokopedia adalah perlindungan hukum secara internal melalui perjanjian baku yang disepakati para pihak dan perlindungan hukum secara eksternal melalui perundang-undangan.

### **2. Saran**

- 1) Bagi Penyelenggara yakni PT Pegadaian Galeri Dua Empat, diharapkan untuk segera mengajukan permohonan pendaftaran izin usaha perdagangan emas dan logam mulia kepada Bappebti.
- 2) Bagi Penyelenggara yakni PT Pegadaian (Persero), agar memberi kewajiban bagi semua konsumen untuk melakukan prosedur KYC (*Know Your Customer*) di Kantor Cabang Pegadaian, sehingga tabungan emas digital miliknya dapat diubah kedalam bentuk emas fisik.
- 3) Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Pegadaian (Persero), agar mengevaluasi kembali kesesuaian produk tabungan emas digital di *e-commerce*

Tokopedia (Tokopedia Emas) dengan prinsip-prinsip syariah dan surat rekomendasi tabungan emas nomor 05/DPS-DSN/V/2018.

- 4) Bagi Konsumen Tokopedia Emas, diharapkan untuk membaca seluruh isi perjanjian baku Tokopedia Emas dengan seksama karena perjanjian baku tersebut mengikat para pihak yang terkait.
- 5) Bagi Pemerintah, mengingat semakin maraknya penyelenggaraan Tabungan emas digital oleh lembaga keuangan, agar dapat menerbitkan peraturan tentang tabungan emas digital secara komprehensif.

#### **Daftar Pustaka**

- Al Hikam, Herdi Alif. 29 September 2020. "Silau Men! Harga Emas Naik 25% di Tengah Pandemi Corona". Tersedia di website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5192751/silau-men-harga-emas-naik-25-di-tengah-pandemi-corona>. Diakses tanggal 25 Maret 2021.
- Anonim. "Info Emas", Tersedia di website: <https://www.tokopedia.com/emas/detail/benefit>. Diakses 12 Januari 2021.
- Anonim. "Investasi". Tersedia di website: <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>. Diakses pada 30 Maret 2021.
- Anonim. "Tabungan". Tersedia di website: <https://kamus.tokopedia.com/t/tabungan/>. Diakses pada 29 April 2021.
- Anonim. "Tokopedia Emas". Tersedia di website: <https://www.tokopedia.com/emas/>. Diakses pada 01 Mei 2021.
- Anwar, Samsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Burhan, Fahmi Ahmad. 5 Agustus 2020. "Penjualan Emas di Tokopedia – Bukalapak Melonjak saat Pandemi Corona". Tersedia di website: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f2a38426f634/penjualan-emas-di-tokopedia-bukalapak-melonjak-saat-pandemi-corona>. Diakses pada 13 Oktober 2020.
- Hidayah, Ayyi. "Jualan Emas Digital, Bukalapak dan Tokopedia Gak Perlu Izin Pemerintah". Tersedia di website: <https://lifepal.co.id/media/jualan-emas-digital-ala-tokopedia-dan-bukalapak-gak-perlu-izin-ini-alasannya/>. Diakses pada Kamis, 29 April 2021.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2019. *Leaflet Emas Digital*. Jakarta: Bappebti.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. 2019. *Inovasi, Rekayasa dan Pengembangan Produk-Instrumen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Putri, S.H.S. 2019. "Karakteristik Akad Jual Beli Emas Secara Elektronik (Studi Kasus Pada PT. Tamasia Global Syariah)". *Skripsi Fakultas Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Santosa, P.B. dan Muttaqin, A.A. 2015. "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadist Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 1. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Santosa, Yusuf Imam. 22 Juli 2020. "Ada Pandemi Virus Corona, Realisasi Investasi Indonesia di Kuartal II -2020 ambles". Tersedia di website: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-pandemi-virus-corona-realisisasi-investasi-indonesia-di-kuartal-ii-2020-ambles>. Diakses pada 14 Oktober 2020.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 16 No. 2. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.